



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2021/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh :

Hj. Hernawati binti Baso, NIK. 7471047107530001, tempat/tanggal lahir di Lasolo, 30 Juli 1953, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Jalan Bunggasi Nomor 46, RT.002/RW.001, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan suratnya tertanggal 16 Juni 2021 telah mengajukan permohonan perwalian anak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 16 Juni 2021 mengemukakan bahwa:

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak:

Aqila Adelard Akhyar bin Jemi Akhyar, Tempat/tanggal lahir di Kendari, 5 Februari 2009, Umur 12 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan Bunggasi Nomor 46, RT.002/RW.001, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Jemi Akhyar (Almarhum) bin H. Abd Hamid Basir dan Sevti Mas binti Asnawi Syukur adalah Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tahun 2008; Namun Jemi Akhyar (Almarhum) Bin H. Abd Hamid Basir telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 hal ini sesuai dengan surat Sertifikat medis penyebab Kematian yang di keluarkan oleh RSUP Nasional pada tanggal 11 Juni 2021 dan telah bercerai dengan ibu Sevti Mas binti Asnawi Syukur sebelum meninggal dunia.
2. Bahwa selama menikah Jemi Akhyar (Almarhum) bin H. Abd Hamid Basir dan Sevti Mas binti Asnawi Syukur telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aqila Adelard Akhyar lahir di Kendari, 5 Februari 2009.
3. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Jemi Akhyar (Almarhum) bin H. Abd Hamid Basir.
4. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari, Aqila Adelard Akhyar bin Jemi Akhyar anak tersebut adalah cucu pemohon dari hasil perkawinan sah antara anak Pemohon Jemi Akhyar (Almarhum) bin H. Abd Hamid Basir dan Sevti Mas binti Asnawi Syukur yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Januari 2008 dan telah bercerai dengan di buktikan Akta Cerai Nomor : 112/AC/2014/PA.Kdi.
5. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak atas nama Aqila Adelard Akhyar bin Jemi Akhyar ini dengan tujuan untuk Keperluan Pencairan Taspen, Gaji Pensiun, dan Buku rekening bank sultra dan asset lainnya.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Hj. Hernawati binti Baso sebagai wali dari cucunya bernama Aqila Adelard Akhyar bin Jemi Akhyar lahir di Kendari, 5 Februari 2009 untuk Pencairan Taspen, Gaji Pensiun, Buku rekening Bank Sultra dan asset lainnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bone*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai nomor 112/AC/2014/PA.Kdi tanggal 11 – 4 - 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7405-AL-2009.001496 tanggal 13 Februari 2009 an. Aqila Adelard Akhyar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P2).
3. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian tanggal 11 Juni 2021 an. Jemi Akhyar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter RSUP Nasional yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 7471040307150004 tanggal 03 - 07 - 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7471-KM-16062021-0004 tanggal 16 Juni 2021 an. Jemi Akhyar yang dikeluarkan dan

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P5).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah:

1. Ramli, SE bin Tea, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Cendana Lr Cempaka, RT.22/RW.07, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, saksi adalah bersaudara seibu dengan pemohon;
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena saudara seibu dengan saksi;
 - Bahwa saksi kenal Jemi Akhyar sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Jemi Akhyar sewaktu masih hidup pekerjaannya PNS;
 - Bahwa istri Jemi Akhyar bernama Sevti Mas binti Asnawi Syukur dan telah bercerai pada Tahun 2013 sebelum Jemi Akhyar meninggal dunia;
 - Bahwa dalam perkawinan Jemi Akhyar dengan Sevti Mas binti Asnawi Syukur telah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama Aqila Adelard Akhyar, umur 12 tahun;
 - Bahwa Ayah Jemi Akhyar bernama H. Hamid Basir telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sedang ibunya bernama Hj. Hernawati binti Baso masih hidup dan beragama Islam.
 - Bahwa yang pelihara Aqila Adelard Akhyar adalah Pemohon (Hj. Hernawati binti Baso) atau nenek Aqila Adelard Akhyar;
 - Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan taspen, gaji pensiun serta buku Rekening yang ada pada Bank Sultra.
2. Suparman, S.Pd bin Tea, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan PDAM Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi adalah bersaudara seibu pemohon;
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan Jemi Akhyar sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jemi Akhyar sewaktu masih hidup pekerjaannya PNS;
- Bahwa istri Jemi Akhyar bernama Sevti Mas binti Asnawi Syukur dan telah bercerai pada Tahun 2013 sebelum Jemi Akhyar meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinan Jemi Akhyar dengan Sevti Mas binti Asnawi Syukur telah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama Aqila Adelard Akhyar, umur 12 tahun;
- Bahwa Ayah Jemi Akhyar bernama H. Hamid Basir telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sedang ibunya bernama Hj. Hernawati binti Baso (pemohon) masih hidup dan beragama Islam.
- Bahwa yang pelihara Aqila Adelard Akhyar adalah Pemohon (Hj. Hernawati binti Baso) atau nenek Aqila Adelard Akhyar;
- Bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan taspen, gaji pensiun serta buku Rekening yang ada pada Bank Sultra.

Bahwa pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Jemi Akhyar (Almarhum) bin H. Abd Hamid Basir dan Sevti Mas binti Asnawi Syukur yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Januari 2008 dan telah bercerai dengan di buktikan Akta Cerai Nomor : 112/AC/2014/PA.Kdi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti P1 berupa fotokopi Akta Cerai nomor 112/AC/2014/PA.Kdi tanggal 11 – 4 - 2014 yang dikeluarkan dan

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P1 tersebut menerangkan bahwa pada hari ini Jum'at tanggal 11 April 2014 telah terjadi perceraian antara Serti Mas binti Asnawi Syukur T dengan Jemi Akhyar bin H. Abd. Hamid Basir, sehingga dengan demikian bukti P1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian berdasarkan alat bukti P1 harus dinyatakan terbukti bahwa Jemi Akhyar bin H. Abd. Hamid Basir dengan Serti Mas binti Asnawi Syukur T adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada hari ini Jum'at tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa selama menikah Jemi Akhyar bin H. Abd Hamid Basir dan Sevti Mas binti Asnawi Syukur telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aqila Adelard Akhyar lahir di Kendari, 5 Februari 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7405-AL-2009.001496 tanggal 13 Februari 2009 an. Aqila Adelard Akhyar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P2 tersebut menerangkan bahwa di Kendari pada tanggal 5 Februari 2009 telah lahir Aqila Adelard Akhyar, anak kesatu, anak laki-laki dari suami-istri, Jemi Akhyar dan Sevti Mas, sehingga dengan demikian bukti P2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian berdasarkan alat bukti P2 dihubungkan dengan alat bukti P4 dan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan Jemi Akhyar bin H. Abd Hamid Basir dan Sevti Mas binti Asnawi Syukur telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Aqila Adelard Akhyar bin Jemi Akhyar, lahir di Kendari, 5 Februari 2009 (umur kurang lebih 12 tahun);

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Jemi Akhyar (Almarhum) Bin H. Abd Hamid Basir telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti P5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7471-KM-16062021-0004 tanggal 16 Juni 2021 an. Jemi Akhyar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P5 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P5 tersebut menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Jemi Akhyar, sehingga dengan demikian bukti P5 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian berdasarkan alat bukti P5 dihubungkan dengan alat bukti P3 dan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Jemi Akhyar bin H. Abd Hamid Basir telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 di Jakarta;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pemohon mengajukan permohonan perwalian anak atas nama

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqila Adelard Akhyar bin Jemi Akhyar ini dengan tujuan untuk Keperluan Pencairan Taspen, Gaji Pensiun, dan Buku rekening bank sultra;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa setahu saksi tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan taspen, gaji pensiun serta buku Rekening yang ada pada Bank Sultra;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan taspen, gaji pensiun serta buku Rekening yang ada pada Bank Sultra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Jemi Akhyar bin H. Abd. Hamid Basir dengan Serti Mas binti Asnawi Syukur T adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada hari ini Jum'at tanggal 11 April 2014 di Pengadilan Agama Kendari.
2. Bahwa selama pernikahan Jemi Akhyar bin H. Abd Hamid Basir dan Sevti Mas binti Asnawi Syukur telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Aqila Adelard Akhyar bin Jemi Akhyar, lahir di Kendari, 5 Februari 2009 (umur kurang lebih 12 tahun);
3. Bahwa Jemi Akhyar bin H. Abd Hamid Basir telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2021 di Jakarta;
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan taspen, gaji pensiun serta buku Rekening yang ada pada Bank Sultra;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitupula dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa Aqila Adelard Akhyar bin Jemi Akhyar, laki-laki, lahir di Kendari, 5 Februari 2009 (umur kurang lebih 12 tahun); adalah anak kandung dari pernikahan Jemi Akhyar bin H. Abd. Hamid Basir dengan Serti Mas binti Asnawi Syukur T, ini berarti anak tersebut belum berumur 18 tahun atau dengan kata lain belum mencapai umur dewasa, dan ayahnya telah meninggal dunia dan bercerai dengan ibunya sebelum ayahnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat utamanya dalam hal untuk pengurusan pencairan taspen, gaji pensiun serta buku Rekening yang ada pada Bank Sultra yang menghendaki adanya perwalian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Aqila Adelard Akhyar bin Jemi Akhyar berada dalam perwalian pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa Hj. Hernawati binti Baso (pemohon) sebagai wali terhadap Aqila Adelard Akhyar bin Jemi Akhyar khusus untuk mengurus pencairan taspen, gaji pensiun serta buku Rekening yang ada pada Bank Sultra yang ditinggalkan oleh Jemi Akhyar bin H. Abd. Hamid Basir;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Hj. Hernawati binti Baso (Pemohon) sebagai wali terhadap Aqila Adelard Akhyar bin Jemi Akhyar, laki-laki, lahir di Kendari, 5 Februari 2009 khusus untuk mengurus pencairan taspen, gaji pensiun dan buku rekening Bank Sultra;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, 8 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzul Qaidah 1442 Hijriyyah., oleh kami Drs. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H., dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Abd. Jabbar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H

Drs. Ihsan.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Abd. Jabbar, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P	Rp 10.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 80.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp190.000,00</u>

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Hj. Suhartina, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 211/Pdt.P/2021/PA.Kdi